



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 687 - 2025

#### TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Pasaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Pasaman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman, dan Bupati Pasaman menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Pasaman menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Pasaman menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Oktober 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Inspektor Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bupati Pasaman;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 903 - 687 - 2025  
TANGGAL 17 OKTOBER 2025  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),  
sebagaimana maksud Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Wali Kota, meliputi:

A. Fokus kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,39%.

2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 4,66%.

3. Proyeksi Kemiskinan

Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 70,44%

4. Proyeksi Gini Rasio

Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,230%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman berfokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2  
Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Urutan	APBD Tahun Anggaran 2023 [Rp]		APBD Tahun Anggaran 2024 [Rp]		APBD Tahun Anggaran 2025 [Rp]		%	Realisasi dari Target + APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 [Rp]	Realisasi dari Target + APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 [Rp]	Realisasi dari Target + APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 [Rp]				
	Realisasi		Target		Realisasi									
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d. 30 Sept. 2024								
a	b	c	d=e/b	e	f	g=e/f	h	i	j=g/h	k=e/f	m=j/k			
BELANJA DEAERAT	1,165,264,567,867,000	1,083,835,546,046,000	93,01	1,191,828,044,171,000	1,097,800,104,919,80	92,13	1,155,368,628,754,00	673,795,342,310,00	58,32	109,94	106,24	107,59		
Belanja Operasi	653,206,820,484,00	796,294,150,071,00	94,43	921,723,503,714,00	855,726,288,135	92,84	931,070,601,646,00	584,932,164,842,51	62,82	115,73	108,86	112,28		
Belanja Modal	206,198,787,536,000	172,513,413,011,00	83,06	123,538,571,382,00	98,805,777,736,34	79,97	75,678,913,390,00	38,218,469,410,57	37,20	37,20	36,59	36,94		
Belanja Tulak Terdiri	651,156,400,000	0,00	0,00	1,069,910,730,100	2,290,000,100	0,73	6,752,296,000,00	0,00	0,00	0,00	86,467,0,02	43,339,51		
Belanja Transfer	115,117,803,167,00	145,027,982,966,00	99,92	145,176,958,345,00	143,300,249,028,00	98,68	141,866,722,718,00	605,643,707,987,00	42,77	42,75	49,03	71,89		

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus memperhatikan antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, keschatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

5. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3 Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus memperhatikan antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.

2. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

3. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4  
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD (sesuai tanggal tanda terima dokumen dari DPRD/Setwan)	900/1281/Agr/Bakeuda/2025	2 September 2025	<b>Sesuai,</b> (paling lambat minggu 1 bulan Agustus)
2	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Pasaman	<u>181/6/BUP-PAS/2025</u> 15/KPTS/DPRD/PAS/2025	16 September 2025	<b>Belum Sesuai,</b> (paling lambat minggu II bulan Agustus)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Pasaman	<u>181/7/BUP-PAS/2025</u> 16/KPTS/DPRD/PAS/2025	16 September 2025	<b>Belum Sesuai,</b> (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025	900/1354/Agr/Bakeuda/2025	16 September 2025	<b>Belum Sesuai,</b> (paling lambat minggu III bulan Agustus 2025)
5	Penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Pasaman	900/1356/Agr/Bakeuda/2025	16 September 2025	<b>Belum Sesuai,</b> (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Pasaman dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2025	<u>181/8/BUP-PAS/2025</u> 20/KPTS/DPRD/PAS/2025	27 September 2025	<b>Sesuai,</b> (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/1430/Agr/Bakeuda/2025	29 September 2025	<b>Sesuai,</b> (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman belum berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk selanjutnya harus terus berkomitmen mempertahankan kepatuhan dan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD dan/atau Perubahan APBD setiap tahunnya, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.

#### A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025.

1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus)

pada anak balita Rp90.039.590.114,00 atau 32,57% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.118.598.382,00 atau 1,18% dari total belanja daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan sebesar Rp52.786.263.927,70 atau 4,73% dari total anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada Dinas Pendidikan pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp58.415.00000 dimana Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp34.460.000,00 atau 58,41% dari total anggaran sub kegiatan terkait.

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:

- a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat dan lengkap (tuna wisma);
  - b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah sebagai acuan seluruh *stakeholder*;
  - c. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk penerapan hunian berimbang;
  - d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR);
  - e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
  - f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;
  - g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;
  - h. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:

- a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
  - b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
  - c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp104,558,317,893.00 atau 32,41% dari total Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **belum memenuhi** alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mengupayakan dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- f. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan.
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

No.	Prioritas Nasional	R-PAPBD 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	17.004.444.101,00	1,57%
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	25.575.001.421,00	2,29%
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	40.407.423.562,00	3,62%
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta	733.411.121.059,00	65,76%

No.	Prioritas Nasional	R-APBD 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
	Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	471.136.000,00	0,04%
6	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5.297.824.991,00	0,48%
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	270.095.381.033,00	24,22%
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	22.953.050.429,00	2,06%
<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam R-APBD</b>		<b>1.115.215.382.596,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.115.215.382.596,00</b>	

9. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Nasional Tahun 2025

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA. 2025. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Standar.

Tema KEM PPKF TA 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, persandingan keselarasan antara target Kinerja Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Pasaman dengan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi dan Nasional disajikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Daftar Keselarasan Hasil Persandingan Kerangka Ekonomi Makro**  
**Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Kerangka Ekonomi Makro**  
**Provinsi dan Nasional Tahun 2025**

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target Kerangka Ekonomi Nasional Dalam Pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Pada Perubahan KUA-PPAS TA. 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai RKPD Provinsi Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5	4,39	4,39	4,88	Tidak Selaras
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	4,66	4,66	5,51	Selaras
3.	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,230	0,230	0,222	Tidak Selaras
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,56	70,44	70,44	71,06	Tidak Selaras
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,39	6,39	6,01	Tidak Selaras
6.	Penurunan Emisi GRK (%)					

10. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menyatakan dukungan alokasi anggaran belanja daerah untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan**  
**Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Prioritas Pembangunan**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Prioritas Provinsi	R-PAPBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	713,857,571,130,00	64,01
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	22,302,269,092	2,00
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	22,280,038,973	2,00
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	8,658,259,017,00	0,78

5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	408,338,700,00	0,04
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	57,978,383,472,00	5,20
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	287,029,417,212,00	25,74
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam R-PAPBD</b>	<b>1.112.514.277.596,00</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.115.215.382.596,00</b>	

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA. 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar meningkatkan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024, meliputi:

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Barat sebesar 4,69% s/d 5,19 %.
- Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Sumatera Barat sebesar 4,50% s.d 5,1%; dan
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera Barat sebesar 5,37% s.d. 5,76%.
- Meningkatkan kualitas Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi sebesar 0,57.
- Menurunkan Rasio Gini menjadi 0,274-0,279.

**B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025.**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

**Tabel. 8**  
**Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025**

No	Prioritas Daerah	Jumlah Perubahan Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1.	Mengintegrasikan Nilai - Nilai Keagamaan ke dalam Kegiatan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat	11,095,549,218	0,99
2.	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Informatika yang Memadai, Merata dan Proporsional terutama pada Kecamatan yang Masih Minim Infrastruktur	33,198,116,335	2,98
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	514,583,007,186	46,14
4.	Meningkatkan Peran Tokoh Adat dalam Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya	3,451,391,781	0,31
5.	Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Kebutuhan Medis dan Para Medis	178,212,065,087	15,98
6.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal serta Penanganan Bencana yang Tepat Waktu Terkoordinir dan Tepat Guna	12,523,406,197	1,12
7.	Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan dengan Memaksimalkan Potensi Wisata Alam Fasilitas Infrastruktur Pariwisata dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	408,338,700	0,04

8.	Peningkatan Traf Pererekonomian Masyarakat Antara Lain Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah, Menumbuhkembangkan UMKM, Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	22.422.202,454	2,01
9.	Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	339.321.305,638	30,43
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</b>	<b>1.115.215.382,596,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.115.215.382,596,00</b>	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus menyelaraskan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2025, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp446.054.771.155,00 berkurang sebesar Rp(21.013.691.838,00) atau (4,71%) menjadi sebesar Rp425.041.079.317,00 atau 38,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (di Dinas Pendidikan) sebesar Rp342.683.788.957,00;
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp6.941.761.660,00;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp64.545.100,00;
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp 4.466.490.167,00;
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp451.651.000,00;
- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp30.431.700.000,00;
- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp10.628.200.000,00;
- h. dan seterusnya.

**Telah memenuhi** alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 2. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp247.259.186.993,00 berkurang sebesar Rp(53.724.301.954,00) menjadi sebesar Rp193.534.885.039,00 atau 19,89% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di Dinas Pendidikan sebesar Rp6,941,761,660,00;
- b. Pembangunan Ruang Kelas Baru Dinas Pendidikan sebesar Rp2,276,858,306,00;
- c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD di Dinas Pendidikan sebesar Rp1,347,479,200,00;
- d. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Dinas Kesehatan sebesar Rp2,024,790,406,00;
- e. Pembangunan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1,213,383,343,00;
- f. Rekonstruksi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2,707,733,875,00;
- g. Pemeliharaan Berkalan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.072.032.080,00;
- h. Rekonstruksi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1,991,926,904,00;

**Belum memenuhi** alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

### 3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp618.757.101.273,00 atau 55,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp505.740.473.554,00 atau 45,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran tersebut **belum memenuhi** ketentuan alokasi belanja pegawai, diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mempertahankan/mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 4. Alokasi Anggaran Belanja yang Bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya

Sesuai data pendukung yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pasaman mengalokasikan belanja daerah dari Pendapatan Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Alokasi Belanja dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan Penggunannya

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan Penggunannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan Opsen pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.34.368.406,00.

***Belum sesuai*** dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib menganggarakan sebesar 10% hasil penerimaan Pendapatan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- b. Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebesar Rp8.507.785.000,00.

***Belum sesuai*** dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib menganggarakan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Alokasi Belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan Penggunannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan Penggunannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp75.000.000,00.

***Belum sesuai*** dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib menganggarakan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak Air Tanah untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kab/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

d. Alokasi Belanja dari Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya

Penyediaan alokasi Belanja yang bersumber dari Pajak Rokok yang ditentukan Penggunaannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan Pajak Rokok sebesar Rp20.150.172.237,00.

***Belum memenuhi*** ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib menganggarakan sebesar 50% dari target Pendapatan Pajak Rokok dimana 75% porsinya (atau 37,5%) untuk pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS dan 25% (atau 12,5%) sisanya untuk Penegakan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib mengalokasikan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi:

- i. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan Opsen PKB, untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- ii. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, untuk penyediaan penerangan jalan umum;
- iii. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target penerimanya, untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
- iv. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan Pajak Air Tanah, untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

1. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp48.566.776.200,00 berkurang sebesar Rp(1.408.258.494,00) atau (2,90)% menjadi sebesar Rp47.158.517.706,00 atau 11,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp416.942.646.436,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pendidikan kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah, dianggarkan semula sebesar Rp46.938.959.800,00 berkurang sebesar Rp(1.171.234.294,00) atau (2,50%) menjadi sebesar Rp45.767.725.506,00.

- b. Literasi dan Numerasi, dianggarkan semula sebesar Rp1.461.991.700,00 berkurang sebesar Rp(241.298.850,00) atau (16,50)% menjadi sebesar Rp1.220.692.850,00.
- c. Keamanan, Kebhinnekaan, dan Inklusivitas, dianggarkan semula sebesar Rp59.349.000,00 bertambah sebesar Rp50.253.400,00 atau 84,67% menjadi sebesar Rp109.602.400,00.
- d. Kekhususan PAUD, dianggarkan semula sebesar Rp106.475.700,00 berkurang sebesar Rp(45.978.750,00) atau (43,18)% menjadi sebesar Rp60.496.950,00.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

## 2. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp2.131.41.500,00 bertambah sebesar Rp12.728.400,00 atau 0,60% menjadi sebesar Rp2.144.144.900,00 atau 0,78% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp276.408.790.987,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Kesehatan kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, dianggarkan semula sebesar Rp810.095.000,00 berkurang sebesar Rp(17.794.000,00) atau (2,20)% menjadi sebesar Rp792.301.000,00.
- b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, dianggarkan tetap sebesar Rp20.000.000,00.
- c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, dianggarkan tetap sebesar Rp24.900.000,00.
- d. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dianggarkan tetap sebesar Rp20.000.000,00.
- e. Penderita Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus, dianggarkan tetap sebesar Rp20.000.000,00.
- f. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dianggarkan semula sebesar Rp215.420.000,00 berkurang sebesar Rp(9.987.500,00) atau (4,64%) menjadi sebesar Rp205.432.500,00.
- g. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dianggarkan tetap sebesar Rp227.515.000,00.
- h. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), dianggarkan tetap sebesar Rp20.000.000,00.
- i. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dianggarkan tetap sebesar Rp690.956.500,00.

- j. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dianggarkan semula sebesar Rp42.530.000,00 bertambah sebesar Rp6.000.000,00 atau 14,11% menjadi sebesar Rp48.530.000,00.
- k. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dianggarkan semula sebesar Rp20.000.340,00 bertambah menjadi sebesar Rp34.510.000,00 atau 172,55% menjadi sebesar Rp54.510.000,00.
- l. Pelayanan Kesehatan Balita dianggarkan semula sebesar Rp20.000.000,00 berkurang sebesar Rp(100,00) atau (0,00%) menjadi sebesar Rp19.999.900,00.

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

### 3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp4.122.998.178,00 berkurang sebesar Rp(2.661.824.938,00) atau (64,56%) menjadi sebesar Rp1.461.173.240,00 atau 7,12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp20.509.217.260,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan semula sebesar Rp1.276.806.400,00 berkurang sebesar Rp(281.562.430,00) atau (22,05%) menjadi sebesar Rp995.243.970.000,00.

- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota dianggarkan semula sebesar Rp2.846.191.778,00 berkurang sebesar Rp(2.380.262.508,00) atau (83,63%) menjadi sebesar Rp465.929.270,00.

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat semula sebesar Rp1.851.635.499,00 berkurang sebesar rp(1.369.766.999,00) atau (73,98%) menjadi sebesar Rp481.868.500,00 atau 3,98% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp12.108.869.322,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dianggarkan semula sebesar Rp1.829.135.499,00 berkurang sebesar Rp(1.356.318.449) atau (74,15%) menjadi sebesar Rp472.817.050,00.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diaggarkan sebesar Rp0,00 atau **tidak dianggarkan**.

Pemerintah Kabupaten Pasaman **wajib menyediakan alokasi anggaran yang memadai** untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin angka b tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman **wajib menyediakan alokasi anggaran** yang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

#### 5. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Trantibumlinmas semula sebesar Rp1.769.766.250,00 berkurang sebesar Rp(30.472.350,00) atau

(1,72%) menjadi sebesar Rp1.739.293.900,00 atau 9,57% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Rp18.169.170.443,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Trantibumlinmas kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp610.111.000,00 berkurang sebesar Rp(79.671.250,00) atau (13,06%) menjadi sebesar Rp530.439.750,00.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana, dianggarkan 0,00 atau **tidak dianggarkan**.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dianggarkan semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp82.239.000,00 atau 164,48% menjadi sebesar Rp132.239.000,00.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dianggaran semula sebesar Rp395.463.8006,00 berkurang sebesar Rp29.089.500,00 atau (7,36%) menjadi sebesar Rp366.374.300,00.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dianggarkan semula sebesar Rp714.191.450,00 berkurang sebesar Rp(3.950.600,00) atau (0,55%) menjadi sebesar Rp710.240.850,00.

Pemerintah Kabupaten Pasaman **wajib menyediakan alokasi anggaran yang memadai** untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin angka b tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman **wajib menyediakan alokasi anggaran** yang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

## 6. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp575.846.700,00 berkurang sebesar Rp(35.833.500,00) atau (6,22%) menjadi sebesar Rp540.013.200,00 atau 18,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp2.880.590.499,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Sosial kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti, dianggarkan semula sebesar Rp481.666.700,00 berkurang sebesar Rp(35.808.500,00) atau (7,43%) menjadi sebesar Rp445.858.200,00.
- b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota,

dianggarkan semula sebesar Rp94.180.000,00 berkurang sebesar Rp(25.000,00) atau (0,03%) menjadi sebesar Rp91.155.000,00.

**agar ditingkatkan** alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Sosial. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Sosial kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum memadai dalam rangka pemenuhan SPM, di mana masih terdapat layanan dasar yang belum dianggarkan yaitu:

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
2. SPM Bidang Trantibumlinmas pada pelayanan informasi rawan bencana bencana;

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman **wajib menyediakan alokasi anggaran yang memadai** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

**Apabila Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak menyediakan alokasi anggaran untuk seluruh layanan dasar terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), maka untuk penerbitan nomor register Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kepala Daerah perihal ketidaksanggupan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi layanan dasar untuk pemenuhan SPM dimaksud.**

- E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sebesar Rp8.733.178.428,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan ( diluar TPP) pada SKPD Inspektorat Rp4.026.457.980,00 atau 0368% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun 2025;
- b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada SKPD Inspektorat Rp2.709.941.948,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun 2025;

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp1.996.778.500,00, atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp124.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp350.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp325.297.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp98.125.000,00;
- e. Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp147.261.250,00;

**Belum memenuhi** alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (*nol koma tujuh puluh lima persen*) dari total belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus menambah anggaran untuk pengawasan dan mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (*nol koma tujuh puluh lima persen*) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yaitu terdapat selisih kurang sebesar Rp6.367.336.869,47.

Selanjutnya, apabila Pemerintah Kabupaten Pasaman belum dapat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan jumlah minimal sesuai peraturan perundang-undangan maka Bupati wajib **menyampaikan surat pernyataan Bupati** perihal ketidaksanggupan dan komitmen untuk mengupayakannya di masa mendatang dengan didukung **surat pernyataan Inspektor Daerah** yang menerangkan bahwa alokasi anggaran yang disediakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah mencukupi untuk mendanai kebutuhan belanja bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. kegiatan pengawasan, yaitu:
  - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan termasuk ketataan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;

- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
  - 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 4) Reviu Laporan Keuangan;
  - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
  - 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi saku bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
  - c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp5.040.890.598,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam alokasi:

- a. belanja pegawai sebesar pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp4.081.518.168,00 atau 0,37% dari total belanja daerah, dan;
- b. belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp47.110.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan

diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp1.292.822.780,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp272.770.800,00;
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp58.087.200,00;

**Belum memenuhi** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB semula sebesar Rp29.703.900,00 berkurang sebesar Rp(18.063.900,00) atau (60,81%) menjadi Rp11.640.000,00 atau 0,0010% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasaman.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 4. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Pasaman semula sebesar Rp483.322.100,00 bertambah sebesar Rp342.755.000,00 atau 70,92% menjadi sebesar Rp826.077.100,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada :

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp826.077.100,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp(150.601.800,00) atau (15,06)% menjadi sebesar Rp849.398.200,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota melalui:

- b) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.
- c) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.
- d) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian.
- e) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga.
- f) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.

- g) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
  - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - 2) gotong royong;
  - 3) pangan;
  - 4) sandang;
  - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - 6) pendidikan dan keterampilan;
  - 7) kesehatan;
  - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 10) perencanaan sehat.
- h) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.
- j) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 6. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

- a. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional sebesar Rp0,00;
- b. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00;
- c. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar Rp357.774.100,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp12.956.458.536,00;

b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka semula sebesar Rp0,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi anggaran dari BLUD.

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

a. Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp28.065.885.901,00 bertambah sebesar Rp3.739.856.739,00 atau 13,33% menjadi sebesar Rp31.805.742.640,00;

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp50.858.960.212,00 bertambah sebesar Rp2.984.351.631,00 atau 5,87% menjadi sebesar Rp53.843.311.843,00;

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp4.087.414.855,00 berkurang sebesar Rp(1.481.298.602,00) atau (36,24%) menjadi sebesar Rp2.606.116.253,00;

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp519.750.000,00 berkurang sebesar Rp(411.750.000,00) atau (79,22%) menjadi sebesar Rp108.000.000,00;

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula sebesar Rp6.000.000,00 berkurang sebesar Rp(6.000.000,00) atau 100,00% menjadi sebesar Rp0,00.

f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula sebesar Rp245.521.828,00 berkurang sebesar Rp(165.260.303,00) atau (67,31%) menjadi sebesar Rp80.261.525,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

10. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP semula sebesar Rp33.382.425.717,00 berkurang sebesar Rp(1.199.022.262,00) atau (3,59%) menjadi sebesar Rp32.183.403.455,00;
- b. Belanja Hibah Dana BOS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.310.400.000,00;
- c. Belanja Hibah Dana BOSP semula sebesar Rp9.941.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.600.000,00 atau 0,13% menjadi sebesar Rp9.953.600.000,00;
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP semula sebesar Rp3.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp(562.927.555,00) atau (16,08%) menjadi sebesar Rp2.937.072.445,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula sebesar Rp4.400.074.283,00 bertambah sebesar Rp228.949.817,00 atau 5,20% menjadi sebesar Rp4.629.024.100,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

F. Alokasi Anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsi Pajak Daerah Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsi Pajak Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsi Pajak Daerah, khususnya PKB, BBNKB, Opsi PKB dan Opsi BBNKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar menyediakan alokasi anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsi Pajak Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sesuai Perjanjian kerja Sama nomor 13/PKS/PEM-SETDAKO-PP/XI/2024 dan 120-220/PKS/GSB-2024 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk melaksanakan kegiatan berupa:

1. Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/atau pemanfaatan data potensi perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan subjek pajak;
2. Pendataan objek dan subjek pajak;
3. Penagihan Pajak;
4. Pengawasan dan penelitian pajak;
5. Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
6. KSWP;
7. Sosialisasi;

8. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan;
9. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
10. Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pajak; dan
11. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penyediaan anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB tersebut di atas agar di sesuaikan dengan amanat Pasal 285 ayat (5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana:

1. Alokasi anggaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen PKB paling minimal terdiri dari:
  - a. 1,25% dari penerimaan Opsen PKB yang lebih dari Rp20 Miliar;
  - b. 1,50% dari penerimaan Opsen PKB antara Rp10 Miliar sampai dengan Rp20 Miliar;
  - c. 1,75% dari penerimaan Opsen PKB yang kurang dari Rp10 Miliar.
2. Alokasi anggaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen BBNKB paling minimal terdiri dari:
  - a. 1,25% dari penerimaan Opsen BBNKB yang lebih dari Rp20 Miliar;
  - b. 1,50% dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rp10 Miliar sampai dengan Rp20 Miliar;
  - c. 1,75% dari penerimaan Opsen BBNKB yang kurang dari Rp10 Miliar.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kelengkapan Evaluasi Ranperda Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD TA. 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk sinergi provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PKB dianggarkan sebesar Rp0,00 atau belum dialokasikan dari target pendapatan Opsen PKB sebesar Rp11.343.368.406,00 atau **belum memenuhi** minimal alokasi.
2. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen BBNKB dianggarkan sebesar Rp00,00 atau belum dialokasikan dari target pendapatan Opsen BBNKB sebesar Rp7.807.331.937,32 atau **belum memenuhi** minimal alokasi.

**Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus memenuhi jumlah alokasi anggaran untuk sinergi provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah dengan menutupi selisih kurang anggaran sebagaimana tersebut di atas.**

#### IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- A. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, KPUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No.	Uraian	P-RKPD		Perubahan KUA dan P-PPAS		Rancangan P-APBD	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	Program	131		131		131	
2	Kegiatan	267	1.217.237.684.793,00	267	1.115.215.382.596,00	267	1.115.215.382.596,00
3	Sub kegiatan	1397		1397		1397	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS seluruhnya sudah terdapat dalam Perubahan RKPD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus terus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus melakukan penyelarasan antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

*Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun*

*Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan bari untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

### B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.346.109.035.955,00 berkurang sebesar Rp(45.236.207.283,00) atau (3,36)% menjadi sebesar Rp1.300.872.828.672,00, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel. 10  
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		(Berkurang)/Bertambah	
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4-3	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1,131,232,918,521	1,106,557,069,749	(24,675,848,772)	(2,19)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	134,561,676,768	147,081,424,394	12,519,747,626	9,30
Pajak Daerah	26,259,406,176	32,576,892,802	6,317,486,626	24,06
Retribusi Daerah	86,393,411,546	91,039,532,011	4,646,120,465	5,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,111,755,376	14,667,895,911	1,556,140,535	(11,87)
Lain-lain PAD yang Sah	8,797,103,670	8,797,103,670		0,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	996,671,241,753	957,754,867,296	(38,916,374,457)	(3,90)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951,135,769,000	889,801,798,000	(61,333,971,000)	(6,45)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,535,472,753	67,953,069,296	22,417,596,543	49,23
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1,720,778,059	1,720,778,059	0,00
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1,720,778,059	1,720,778,059	0,00

Tabel. 11  
Tren Proporsi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp134.561.676.768,00 bertambah sebesar Rp12.519.747.626,32 atau (9,30%) menjadi sebesar Rp147.081.424.394,32 atau 13,29% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi PAD per tanggal 30 September 2025 Rp76.557.437.108,17 atau 56,88% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp134.598.776.768,00;
- Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp113.666.137.890,74 atau 73,03% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp155.637.512.007,00; dan
- Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp106.150.614.357,64 atau 84,59% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp125.490.768.474,0000 .

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman **harus melakukan perhitungan kembali** atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

##### a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp26.259.406.176 bertambah sebesar Rp6.317.486.626 atau (24,06%) menjadi sebesar Rp32.576.892.802 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan sebagai berikut:
  - Pajak Reklame tetap sebesar Rp155.000.000.
  - Pajak Air Tanah tetap sebesar Rp75.000.000.
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap sebesar Rp1.500.000.000.
  - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tetap sebesar Rp1.938.407.459.
  - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp1.250.000.000.
  - Pajak Barang dan Jasa Tertentu tetap sebesar Rp8.507.785.000.
  - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula sebesar Rp7.934.625.093 bertambah sebesar Rp3.408.743.313 atau 42,96% menjadi sebesar Rp11.343.368.406.

- h) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula sebesar Rp4.898.588.624 bertambah sebesar Rp2.908.743.313 atau 59,38% menjadi sebesar Rp7.807.331.937,32.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp86.393.411.546 bertambah sebesar Rp4.646.120.465 atau 5,38% menjadi sebesar Rp91.039.532.011 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:
  - a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp85.236.648.546 bertambah sebesar Rp4.611.620.465 atau 5,41% menjadi sebesar Rp89.848.269.011 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
  - b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp972.113.000 bertambah sebesar Rp35.000.000 atau (3,60%) menjadi sebesar Rp1.007.113.000 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp184.650.000 berkurang sebesar Rp(500.000) atau (0,27%) menjadi sebesar Rp184.150.000 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pasaman serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskari dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimanamaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp13.111.755.376,00 bertambah sebesar Rp1.556.140.535,00 atau 11,87% menjadi sebesar Rp14.667.895.911,00 atau 1,32% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan daerah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp8.797.103.670 atau 0,79% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp433.040.000 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir 3.3.1.3.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 2) Jasa Giro tetap sebesar Rp905.257.830 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 3) Pendapatan Bunga tetap sebesar Rp5.000.000.000, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tetap sebesar Rp250.000.000, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian tetap sebesar Rp1.677.805.840, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp996.671.241.753 berkurang sebesar Rp(38.916.374.457) atau (3,90)%

menjadi sebesar Rp957.754.867.296 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp951.135.769.000 berkurang sebesar Rp(61.333.971.000) atau (6,45%) menjadi sebesar Rp889.801.798.000 dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
  - 1) Dana Desa tetap sebesar Rp69.215.249.000.
  - 2) Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp12.531.579.000 berkurang sebesar Rp(20.037.000) atau (0,16%) menjadi sebesar Rp12.511.542.000 lebih tinggi Rp48.355.000 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.463.187.000.
  - 3) Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp637.737.651.000 berkurang sebesar Rp(34.880.937.000) atau (5,47%) menjadi sebesar Rp602.856.714.000 lebih kecil Rp34.880.937.000 dibandingkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp637.737.651.000.
  - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula sebesar Rp38.765.841.000 berkurang sebesar Rp(26.729.397.000) atau (68,95%) menjadi Rp12.036.444.000 lebih kecil Rp26.729.397.000 dibandingkan alokasi alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.765.841.000 dan
  - 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp192.885.449.000 bertambah sebesar Rp296.400.000 atau 0,15% menjadi sebesar Rp193.181.849.000 lebih kecil Rp296.400.000 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp192.885.449.000.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana Treasury Deposit Facility (TDF), pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai serta ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp45.535.472.753 bertambah sebesar Rp22.417.596.543 atau 49,23% menjadi sebesar Rp67.953.069.296 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.806.172.796.
  - 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan menjadi Rp1.892.259.267.
  - 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp23.870.060.977 bertambah sebesar Rp8.228.462.474 atau (34,47%) menjadi sebesar Rp32.098.523.451.

- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan semula sebesar Rp110.572.540 bertambah sebesar Rp85.870.305 atau (77,66%) menjadi sebesar Rp196.442.845.
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok semula sebesar Rp21.554.839.236 berkurang sebesar Rp(1.404.666.999) atau (6,52%) menjadi sebesar Rp20.150.172.237.

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah harus disesuaikan jumlah alokasinya dengan mempedomani Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.14.3/621/Sekrt/BPKAD/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Penyampaian Pagu Bagi Hasil Pajak Prov Pada APBD-P Prov Sumbar TA 2025 dimana jumlah alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dari Kurang Salur Tahun 2024 Yang Akan Dibayarkan Tahun 2025 dan Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025, yaitu:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp3.813.292.278,00.
  - 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp1.567.807.220,00.
  - 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaan Bermotor Rp17.209.590.921,79.
  - 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Tanah Rp258.587.151,00
  - 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp17.645.152.740,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.720.778.059 dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah.

## VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkret dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.  
Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025 yang diuraikan sesuai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman disajikan pada tabel dibawah ini.

• Tabel. 11  
Urusan Pemerintah Daerah







Berdasarkan tabel di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Disediakan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

#### C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.115.215.382.596,00, sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel.12  
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH		(BERKURANG)/BERTAMBAH	
	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,210,164,973,709</b>	<b>1,115,215,382,596</b>	<b>(94,949,591,113)</b>	<b>(7,85)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>930,234,511,642</b>	<b>908,296,509,941</b>	<b>(21,938,001,701)</b>	<b>(2,36)</b>
Belanja Pegawai	642,000,082,744	618,757,101,273	(23,242,981,471)	(3,62)
Belanja Bahan dan Jasa	257,588,058,698	258,755,846,932	18,832,211,766	(3,30)
Belanja Hibah	20,646,370,200	30,783,561,736	10,137,191,536	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-3
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>121,829,131,649</b>	<b>63,883,594,937</b>	<b>(57,945,536,712)</b>	<b>(47,6)</b>
Belanja Modal Tanah	80,000,000	-	(80,000,000)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,922,257,855	15,133,520,558	(1,788,737,297)	(10,57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37,158,253,400	24,435,708,506	(12,722,544,894)	(34,24)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61,509,428,533	17,983,951,098	(43,525,477,435)	(70,76)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,800,596,111	5,177,098,025	376,501,914	7,84
Belanja Modal Aset Lainnya	1,358,595,750	1,153,316,750	(205,279,000)	(15,11)
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12,746,509,000</b>	<b>750,000,000</b>	<b>(11,996,509,000)</b>	<b>(94,12)</b>
Belanja Tidak Terduga	12,746,509,000	750,000,000	(11,996,509,000)	(94,12)
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>145,354,821,418</b>	<b>142,285,277,718</b>	<b>(3,069,543,700)</b>	<b>(2,11)</b>
Belanja Bagi Hasil	2,771,768,918	2,771,768,918	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	142,580,052,500	139,513,508,800	(3,069,543,700)	(2,15)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

#### 1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp930.234.511.642 berkurang sebesar Rp(21.938.001.701) atau (2,36%) menjadi sebesar Rp908.296.509.941 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:

##### a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp408.736.371.443 berkurang sebesar Rp(20.826.575.310) atau (5,10)% menjadi sebesar Rp387.909.796.133 atau 34,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp19.012.156.527,00 bertambah sebesar Rp187.842.077,00 atau (0,99)% menjadi sebesar Rp19.199.998.604,00, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, ***belum memenuhi*** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan ASN Rp531.799.733.529,00 yaitu sebesar Rp21.271.989.341,16 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp(2.071.990.737,16).

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	290.924.236.127,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.809.171.917,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.298.670.871,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.584.392.073,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.040.640.328,00
	f) Belanja Tuntutan Penghasilan ASN	185.142.622.213,00
2	Jumlah Penerimaan	531.799.733.529,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	21.271.989.341,16
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	19.199.998.604,00
	Sellsih	-2.071.990.737,16

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp68.017.056,00 bertambah sebesar Rp6.835.588,00 atau 10,05% menjadi sebesar Rp74.852.644,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD Rp2.108.058.039,00 yaitu sebesar Rp84.322.321,56,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp(9.469.677,56).

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Uang Representasi DPRD	782.198.881,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	67.228.473,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.134.205.272,00
	d) Belanja Tunjangan Alat Keliengkapan DPRD	100.601.800,00
	e) Belanja Tunjangan Alat Keliengkapan Lainnya	23.823.613,00
2	Jumlah Penerimaan	2.108.058.039,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	84.322.321,56
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	74.852.644,00
	Selisih	-9.469.677,56

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan

jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula sebesar Rp5.463.360,00 bertambah sebesar Rp611.856,00 atau 11,20% menjadi sebesar Rp6.075.216,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan KDH/WKDH Rp224.112.000,00 yaitu sebesar Rp8.964.480,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp(2.520.000,00).

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagai berikut:

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)
1	Seiarga	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.700.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	95.668.974,00
2	Jumlah Penerimaan	166.204.074,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	6.648.162,96
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.075.216,00
	Selisih	-572.946,96

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp594.576.504,00 bertambah sebesar Rp20.480.928,00 atau 3,44% menjadi sebesar Rp615.057.432,00; dan
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.784.492.748,00 bertambah sebesar Rp51.879.572,00 atau 2,91% menjadi sebesar Rp1.836.372.320,00;

**belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok sebesar Rp290.924.236.127,00 atau terdapat selisih kurang Rp(83.160.734,70).
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok sebesar Rp290.924.236.127,00 atau terdapat selisih kurang Rp(258.282.180,11).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

- (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp1.608.768 dan
- (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp4.826.304;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula sebesar Rp112.320 bertambah sebesar Rp35.680 atau (31,77%) menjadi sebesar Rp 148.000.

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula sebesar Rp336.960 bertambah sebesar Rp103.040 atau (30,58%) menjadi sebesar Rp440.000.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp250.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan

(2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD sebesar Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar menganggarkan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula sebesar Rp1.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100,00% menjadi 0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar menganggarkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  - a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp12.566.578.852 berkurang sebesar Rp(222.655.354) atau (1,77%) menjadi sebesar Rp12.343.923.498 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
    - (1) Belanja Uang Representasi DPRD semula sebesar Rp777.698.881 bertambah sebesar Rp4.500.000 atau 0,58% menjadi sebesar Rp782.198.881 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula sebesar Rp1.127.205.272 bertambah sebesar Rp7.000.000 atau 0,62% menjadi sebesar Rp1.134.205.272 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar Rp105.201.800 berkurang sebesar Rp(4.600.000) menjadi sebesar Rp100.601.800 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.659.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp626.072.727, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:
- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD tetap sebesar Rp1.801.848.181 dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp5.160.012.727 berkurang sebesar Rp(248.290.942,00) atau (4,81%) menjadi sebesar Rp4.911.721.785,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp772.224.000, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggrakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

**Pemerintah Kabupaten Pasaman agar menganggarkan dan melaksanakan belanja gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan penghitungan pengelompokkan kemampuan keuangan daerah secara cermat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.**

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 miliar s/d 150 miliar dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,40%* dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penggunaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp191.099.770.868 berkurang sebesar Rp(5.957.148.655) atau (3,12%) menjadi sebesar Rp185.142.622.213 atau 16,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja sebagai berikut:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp4.860.733.846 berkurang sebesar Rp(272.926.280) atau (5,61%) menjadi sebesar Rp4.587.807.566.
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula sebesar Rp486.140.992 bertambah sebesar Rp32.259.615 atau 6,64% menjadi sebesar Rp518.400.607.
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp4.135.411.538 berkurang sebesar Rp(706.874.038) atau (17,09%) menjadi sebesar Rp3.428.537.500.
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula sebesar Rp68.449.989.167 berkurang sebesar Rp(6.080.433.396) atau (8,88%) menjadi sebesar Rp62.369.555.771.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- (1) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- (2) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- (3) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai

serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan

- (4) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp113.167.495.325 bertambah sebesar Rp1.070.825.444 atau (0,95%) menjadi sebesar Rp114.238.320.769 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja antara lain :

- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula sebesar Rp382.850.325 bertambah sebesar Rp270.000.000 atau (70,52%) menjadi sebesar Rp652.850.325.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap sebesar Rp200.000.000.
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetap sebesar Rp200.000.000.
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp110.983.435.000.
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) semula sebesar Rp1.013.432.000 bertambah sebesar Rp781.030.000 atau (77,07%) menjadi sebesar Rp1.794.462.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

- (1) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- (2) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, honorarium tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp267.588.058.698 berkurang sebesar Rp(8.832.211.766) atau (3,30%) menjadi sebesar Rp258.755.846.932 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula sebesar Rp40.869.157.559 bertambah sebesar Rp4.496.439.736 atau 11,00% menjadi sebesar Rp45.365.597.295 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp40.446.187.559 bertambah sebesar Rp4.573.159.736 atau 11,31% menjadi sebesar Rp45.019.347.295 dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp7.140.714.625 bertambah sebesar Rp(2.307.154.802) atau (32,31%) menjadi sebesar Rp4.833.559.823.
  - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp1.300.258.652 berkurang sebesar Rp(24.318.431) atau (1,87%) menjadi sebesar Rp1.275.940.221.
  - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula sebesar Rp2.757.602.826 berkurang sebesar Rp(311.632.693) atau (11,30%) menjadi sebesar Rp6.861.998.174,47.
  - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp299.004.000 berkurang sebesar Rp(57.146.000) atau 19,11% menjadi sebesar Rp241.858.000.
  - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp216.697.000 berkurang sebesar Rp(84.060.000) atau (38,79%) menjadi sebesar Rp132.637.000.
  - (6) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp6.910.466.178 bertambah sebesar Rp1.515.823.406 atau 21,94% menjadi sebesar Rp8.426.289.584.
  - (7) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula sebesar Rp4.023.644.197 bertambah sebesar Rp40.316.076 atau 1,00% menjadi sebesar Rp4.063.960.273.
  - (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp2.895.578.250 bertambah sebesar Rp283.457.500 atau 9,79% menjadi sebesar Rp3.179.035.750.
- b) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp4.705.590.928 bertambah sebesar Rp6.963.900.902 atau 147,99% menjadi sebesar Rp11.669.491.830.
- Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang

akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp2.596.187.999 berkurang sebesar Rp(434.037.999) atau (16,72%) menjadi Rp2.162.150.000,00 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- 1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp2.596.187.999 berkurang sebesar Rp(434.037.999) atau (16,72%) menjadi sebesar Rp2.162.150.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek :
    - (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp766.050.000 berkurang sebesar Rp(192.900.000) atau (25,18%) menjadi sebesar Rp573.150.000.
    - (b) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp1.830.137.999 berkurang sebesar Rp(1.360.137.999) atau (74,32%) menjadi sebesar Rp470.000.000.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
- (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

- (3) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan
- (4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula sebesar Rp82.624.796.615 bertambah sebesar Rp4.657.981.446 atau 5,64% menjadi sebesar Rp87.282.778.061 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp44.987.547.906 bertambah sebesar Rp4.079.546.454 atau 9,07% menjadi sebesar Rp49.067.094.360 atau 4,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp1.500.592.000 bertambah sebesar Rp148.126.500 atau 9,87% menjadi sebesar Rp1.648.718.500.
  - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp682.225.200 bertambah sebesar Rp10.435.000 atau 1,53% menjadi sebesar Rp692.660.200.
  - (3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp3.712.940.000 berkurang sebesar Rp(94.645.000) atau (2,55%) menjadi sebesar Rp3.618.295.000.
  - (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp4.698.300.000 berkurang sebesar Rp(202.000.000) atau (4,30%) menjadi sebesar Rp4.496.300.000.
  - (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp3.712.940.000 berkurang sebesar Rp(94.645.000) atau (2,55%) menjadi sebesar Rp3.618.295.000.
  - (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula sebesar Rp663.450.000 berkurang sebesar Rp(86.550.000) atau (13,05%) menjadi sebesar Rp576.900.000.
  - (7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp1.030.800.000 berkurang sebesar Rp-13.680.000 atau (1,33%) menjadi sebesar Rp1.017.120.000.
  - (8) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp357.000.000 berkurang sebesar Rp(76.358.500) atau (21,39%) menjadi sebesar Rp280.641.500.
  - (9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp5.298.900.000 bertambah sebesar Rp2.630.150.000 atau (49,64%) menjadi sebesar Rp7.929.050.000.

- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp1.045.750.000 bertambah sebesar Rp1.396.000.000 atau 133,49% menjadi sebesar Rp2.441.750.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp4.308.300.000 bertambah sebesar Rp698.444.000 atau (16,21%) menjadi sebesar Rp5.006.744.000.
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp3.768.254.090 berkurang sebesar Rp(2.235.128.090) atau (59,31%) menjadi sebesar Rp1.533.126.000.
- (13) Belanja Lembur semula sebesar Rp74.831.000 berkurang sebesar Rp-42.028.500 atau (56,16%) menjadi sebesar Rp32.802.500.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp35.919.521.709 bertambah sebesar Rp734.231.992 atau 2,04% menjadi sebesar Rp36.653.753.701 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp34.499.999.010,00 menjadi sebesar Rp35.227.672.002,00 bertambah sebesar Rp727.672.992,00 atau 2,11% dari Anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja
    - (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp22.439.720.800,00 bertambah sebesar Rp12.777.800.802,00 atau menjadi sebesar Rp35.217.521.602,00.

- (b) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp12.050.127.810 berkurang sebesar Rp(12.050.127.810) atau (100%) menjadi sebesar Rp0,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana maksud butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, butir 3.4.1.2.2.b.6).g)Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran

PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp163.405.059 bertambah sebesar Rp5.890.500 atau 3,60% menjadi sebesar Rp169.295.559.
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp240.868.040 bertambah sebesar Rp668.500 atau 0,28% menjadi sebesar Rp241.536.540.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1),butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan tetap sebesar Rp92.500.000.
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan tetap sebesar Rp62.900.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana maksud butir 5.3.6.a.9), butir 5.3.6.a.10), butir 5.3.6.a.11) dan butir 5.3.6.a.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp1.227.315.000 berkurang sebesar Rp(289.915.000) atau (23,63%) menjadi sebesar Rp937.400.000 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Alat Bantu Lainnya semula sebesar Rp921.750.000 berkurang sebesar Rp(195.250.000) atau (21,18%) menjadi sebesar Rp90.000.000,00.
  - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp183.950.000 berkurang sebesar Rp(31.150.000) atau (16,93%) menjadi sebesar Rp152.800.000.
  - (c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang tetap sebesar Rp16.000.000.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp69.932.000 berkurang sebesar Rp(7.432.000) atau (10,63%) menjadi sebesar Rp62.500.000 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp31.032.000 bertambah sebesar Rp(17.032.000) atau (54,89%) menjadi sebesar Rp14.000.000.
  - (b) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp18.000,00 bertambah sebesar Rp10.500.000 atau 58,33% menjadi sebesar Rp28.500.000.
- (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp220.550.000 berkurang sebesar Rp(14.250.000) atau (6,46%) menjadi sebesar Rp206.300.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp199.930.000 bertambah sebesar Rp155.800.000 atau (77,93%) menjadi sebesar Rp355.730.000 dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja antara lain: Belanja Bimbingan Teknis

semula sebesar Rp168.650.000 bertambah sebesar Rp142.550.000 atau (84,52%) menjadi sebesar Rp311.200.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisien dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.707.648.274,00, yang diuraikan atas:

- (1) Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.771.940.150,00.
- (2) Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Rp210.000.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus sangat dibatasi dan dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kecuali penyelenggarannya dilakukan secara

selektif dan terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur(seminar/ workshop/ kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp8.232.987.640 berkurang sebesar Rp(3.570.256.135) atau (43,37%) menjadi sebesar Rp4.662.731.505 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.782.520.000 berkurang sebesar Rp(727.061.300) atau (19,22%) menjadi sebesar Rp3.055.458.700 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (a) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula sebesar Rp451.000.000 berkurang sebesar Rp(97.500.000) atau (21,62%) menjadi sebesar Rp353.500.000.
    - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp2.204.500.000 berkurang sebesar Rp(222.500.000) atau (10,09%) menjadi sebesar Rp1.982.000.000.
    - (c) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp294.000.000 berkurang sebesar Rp(262.200.000) atau (89,18%) menjadi sebesar Rp31.800.000.
    - (d) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula sebesar Rp131.000.000 berkurang sebesar Rp(24.500.000) atau (18,70%) menjadi sebesar Rp106.500.000.
    - (e) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer semula sebesar Rp99.910.000 bertambah sebesar Rp14.098.700 atau 14,11% menjadi sebesar Rp114.008.700.
  - (2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.180.864.640 berkurang sebesar Rp(230.627.435) atau (19,53%) menjadi sebesar Rp950.237.205 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp1.180.864.640 berkurang sebesar Rp(230.627.435) atau 19,53% menjadi sebesar Rp950.237.205.

(3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp3.269.603.000 berkurang sebesar Rp(2.612.567.400) atau (79,90%) menjadi sebesar Rp657.035.600 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja :

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp149.932.000 atau (100%) menjadi sebesar Rp149.932.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

(a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

(b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

f) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp37.544.921.956 berkurang sebesar Rp(15.767.668.183) atau (42,00%) menjadi sebesar Rp21.777.253.773 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp37.544.921.956 berkurang sebesar Rp(15.767.668.183) atau (42,00%) menjadi sebesar Rp21.777.253.773 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp22.703.333.806 berkurang sebesar Rp(7.623.668.033) atau (33,58%) menjadi sebesar Rp15.079.665.773.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula sebesar Rp1.626.500.000 berkurang sebesar Rp(1.423.730.000) atau (87,53%) menjadi sebesar Rp202.770.000,00.
- (c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp11.627.678.150 berkurang sebesar Rp(5.842.910.150) atau (50,25%) menjadi sebesar Rp5.784.768.000.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula sebesar Rp641.196.000 berkurang sebesar Rp(209.646.000) atau (32,70%) menjadi sebesar Rp431.550.000.
- (e) Belanja Perjalanan Dinas *Meeting* Luar Kota semula sebesar Rp946.214.000 berkurang sebesar Rp(667.714.000) atau (70,57%) menjadi sebesar Rp278.500.000.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Distribusi Belanja Perjalanan Dinas pada setiap SKPD dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 13  
Distribusi Belanja Perjalanan Dinas Setiap SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	APBD 2025	Ranc. P-APBD 2025	Selisih	Porsi Belanja Perjadin SKPD Thd. Total Belanja Perjadin
1	2	3	4	5=4-3	6
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	405,420,000,00	220,055,000,00	(19,025,000,00)	1,01%
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	835,035,000,00	415,040,000,00	(107,110,000,00)	1,91%
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,667,359,000,00	391,190,000,00	(1,276,169,000,00)	1,80%
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	319,180,000,00	207,840,000,00	(111,340,000,00)	0,95%
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	552,991,000,00	237,913,000,00	(315,078,000,00)	1,09%
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATURAN SIPIL	245,650,000,00	102,160,000,00	(143,490,000,00)	0,47%
7	DINAS KESIHATAN	2,057,843,406,00	1,302,705,819,00	(755,137,587,00)	5,98%

No.	SKPD	APBD 2025	Ranc. P-APBD 2025	Belish	Porsi Belanja Perjadin SKPD Thd. Total Belanja Perjadin
1	2	3	4	5=4-3	6
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	234,469,000.00	115,343,000.00	(5,806,000.00)	0,53%
9	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH,PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	534,075,000.00	374,130,000.00	(12,880,000.00)	1,26%
10	DINAS PARIWISATA,PEMUDAH,OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN	449,994,000.00	234,835,754.00	(42,125,005.00)	1,08%
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANGAN	1,426,815,000.00	300,980,000.00	(11,910,000.00)	1,38%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MANUSIA	769,140,000.00	368,905,000.00	(23,035,000.00)	1,69%
13	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,483,654,000.00	2,034,620,000.00	495,995,000.00	9,34%
14	DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	242,980,000.00	93,980,000.00	(26,290,000.00)	0,43%
15	DINAS PENDIDIKAN	1,067,658,000.00	547,794,000.00	(39,246,000.00)	2,52%
16	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	169,820,000.00	74,430,000.00	(32,110,000.00)	0,34%
17	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	277,635,000.00	139,380,000.00	8,720,000.00	0,64%
18	DINAS PERTANIAN	616,555,000.00	310,485,000.00	(11,950,000.00)	1,43%
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN,PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	436,210,000.00	288,347,000.00	1,177,000.00	1,32%
20	DINAS SOSIAL	566,300,000.00	203,325,000.00	(130,000.00)	0,93%
21	INSPEKTORAT	2,588,580,000.00	1,265,370,000.00	(7,200,000.00)	5,81%
22	KECAMATAN BONJOL	139,930,000.00	37,400,000.00	-	0,17%
23	KECAMATAN DUA KOTO	84,450,000.00	15,790,000.00	-	0,07%
24	KECAMATAN LUBUK SIKAPING	207,730,000.00	27,540,000.00	(33,640,000.00)	0,13%
25	KECAMATAN MAPAT TUNGGUL	96,145,000.00	30,030,000.00	-	0,14%
26	KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	101,535,000.00	46,920,000.00	(3,000,000.00)	0,22%
27	KECAMATAN PADANG GELUGUR	77,660,000.00	17,660,000.00	-	0,08%
28	KECAMATAN PANTI	114,680,000.00	35,380,000.00	1,560,000.00	0,16%
29	KECAMATAN RAO	95,290,000.00	14,410,000.00	(6,845,000.00)	0,07%
30	KECAMATAN RAO SELATAN	73,280,000.00	18,600,000.00	-	0,09%
31	KECAMATAN RAO UTARA	84,210,000.00	24,340,000.00	(5,225,000.00)	0,11%
32	KECAMATAN SIMPATI	112,170,000.00	45,530,000.00	-	0,21%
33	KECAMATAN TIGO NAGARI	125,850,000.00	28,635,000.00	(6,825,000.00)	0,13%
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	373,675,000.00	178,795,000.00	(30,020,000.00)	0,82%
35	SEKRETARIAT DAERAH	3,150,153,550.00	1,974,285,200.00	(960,700.00)	9,07%
36	SEKRETARIAT DPRD	13,760,800,000.00	10,153,310,000.00	3,303,130,000.00	46,62%
<b>Grand Total</b>		<b>37,544,921,956.00</b>	<b>21,777,253,773.00</b>	<b>3,008,585,300.00</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel di atas, 5 (lima) SKPD yang memberikan posisi Belanja Perjalanan Dinas terbesar sebagai berikut:

- (1) Sekretariat DPRD anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp13.760.800.000 turun sebesar Rp(3.607.490.000) menjadi Rp10.153.310.000 atau 46,62% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp3.483.654.000 turun sebesar Rp(1.449.034.000) menjadi Rp2.034.620.000 atau 9,34% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.
- (3) Sekretariat Daerah Belanja Perjalanan Dinas semula Rp3.150.153.550 turun sebesar Rp(1.175.868.350) menjadi Rp1.974.285.200 atau 9,07% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.
- (4) Dinas Kesehatan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp2.057.843.406 turun sebesar Rp(755.137.587) menjadi Rp1.302.705.819 atau 5,98% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.

- (5) Inspektorat anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp2.588.580.000 turun sebesar Rp(1.323.210.000) menjadi Rp1.265.370.000 atau 5,81% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas yang melebihi alokasi awal dalam APBD Tahun 2025 bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan, serta menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kepentingan yang prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, serta dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi dan pencapaian kinerja output/outcome kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui mekanisme pergeseran APBD dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran Kedua Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, telah melakukan pengurangan belanja perjalanan dinas dalam APBD TA. 2025 semula Rp37.544.921.956 menjadi

Rp18.769.669.473 atau berkurang sebesar Rp18.775.252.483 atau 50,01%. Hal ini **telah sesuai** dengan aramanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025, direncanakan penambahan belanja perjalanan dinas setelah efisiensi sebesar Rp3.007.584.300,00. Sehubungan adanya rencana penambahan pagu anggaran belanja perjalanan dinas setelah dilakukannya efisiensi dalam Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2025, dimana penambahan tersebut nominalnya relatif besar maka penambahan tersebut harus dikurangi secara signifikan dengan mempertimbangkan ruang fiskal, kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:

- a) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
- b) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
- c) batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
- d) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.
- e) Menggunakan anggaran yang sumber dananya bukan dari pendapatan transfer.
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas tetap memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### 3) Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi tetap sebesar Rp0,00 atau tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### 4) Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp20.646.370.200,00 bertambah sebesar Rp10.137.191.536,00 atau 49,10% menjadi sebesar Rp30.783.561.736,00 atau 2,7% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel, sebagai berikut:

Tabel 14  
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	14,282,775,619,00	13,921,619,729,00	97,47	1,054,566,626,652,00	1,35
APBD 2023	36,438,949,912,00	33,172,563,430,00	91,04	1,165,264,567,607,00	3,13
APBD 2024	45,354,404,908,00	43,957,138,260,00	96,92	1,191,528,044,171,00	3,81
APBD 2025	20,646,370,200,00	17,136,189,227,00	83,00	1,155,368,628,754,00	1,79
R-PAPBD 2025	31,433,561,736,00	17,136,189,227,00	54,52	1,115,215,382,596,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 4,62% dari total belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024, lebih tinggi dari persentase belanja hibah terhadap total belanja APBD Tahun 2023 sebesar 4,03% dan lebih tinggi dari persentase belanja hibah terhadap total belanja APBD Tahun 2022 sebesar 3,42%.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Hibah per 30 September 2025 Rp17.136.189.227,00 atau 54,52% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp31.433.561.736,00.
- Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp43.957.138.260,00 atau 96,92% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.354.404.908,00.
- Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp33.172.563.430,00 atau 91,04% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.438.949.912,00; dan
- Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp13.921.619.729,00 atau 97,47% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.282.775.619,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja :

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp11.841.408.636,00.
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp9.603.517.100 berkurang sebesar Rp(3.027.217.100) atau (31,52%) menjadi sebesar Rp6.576.300.000 atau 0,59% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp9.403.517.100 berkurang sebesar Rp(8.103.517.100) atau (86,18%) menjadi sebesar Rp1.300.000.000, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp9.403.517.100 berkurang sebesar Rp(8.103.517.100) atau (86,18%) menjadi sebesar Rp1.300.000.000.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp200.000.000 berkurang sebesar Rp(180.000.000) atau (90,00%) menjadi sebesar Rp20.000.000.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semulatidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.256.300.000, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kemasyarakatan belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp1.101.853.100,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Belanja Hibah Dana BOSP tetap sebesar Rp9.941.000.000 bertambah sebesar Rp12.600.000 atau 0,13% menjadi sebesar Rp9.953.600.000 atau 0,89% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:
  - (1) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD semula sebesar Rp5.544.600.000 bertambah sebesar Rp12.600.000 atau (0,23%) menjadi sebesar Rp5.557.200.000.
  - (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan tetap sebesar Rp4.396.400.000.

Secara aspek teknis penganggaran, rencana Belanja Hibah yang tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagian masih belum disajikan sesuai ketentuan karena belum mencantumkan secara rinci nama, alamat dan besar alokasi hibah yang akan diberikan kepada calon penerima dan tidak sesuai dengan kategori entitas yang berhak menerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, harus dilakukan penyempurnaan pada Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain pada:

1. Hibah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman sebesar Rp983.700.000,00. **Tidak diperkenankan** karena merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan tidak termasuk dalam kategori entitas yang berhak menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman
2. Hibah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah menengah Pertama bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman sebesar Rp326.700.000,00. **Tidak diperkenankan** karena merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan tidak termasuk dalam kategori entitas yang berhak menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk itu, harus dilakukan penyempurnaan pada Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkulu antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025; dan Peraturan Bupati Pasaman mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah. Terhadap rencana pemberian hibah yang tidak sesuai ketentuan maka harus ditinjau ulang kembali dan disarankan untuk tidak dianggarkan.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

##### 5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### 2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp121.829.131.649 berkurang sebesar Rp(57.945.536.712) atau (47,56%) menjadi sebesar Rp63.883.594.937 atau 5,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujudatau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp80.000.000 berkurang sebesar Rp(80.000.000) atau (100,00%) menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp16.922.257.855 berkurang sebesar Rp(1.788.737.297) atau (10,57%) menjadi sebesar Rp15.133.520.558 atau 1,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
  - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp6.000.000 atau 100,00% menjadi sebesar Rp6.000.000 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu.
  - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp3.000.000.000 berkurang sebesar Rp(1.750.000.000) atau (58,33%) menjadi sebesar Rp1.250.000.000 yang hanya diuraikan ke dalam rincian Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang.
  - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp3.899.032.000 berkurang sebesar Rp(734.269.500) atau (18,83%) menjadi sebesar Rp3.164.762.500 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp4.000.000 bertambah sebesar Rp 64.461.700 atau 1.611,54% menjadi sebesar Rp68.461.700.
- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp3.895.032.000 berkurang sebesar Rp(798.731.200) atau (20,51%) menjadi sebesar Rp3.096.300.800 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Belanja Modal Mebel semula sebesar Rp3.618.532.000 berkurang sebesar Rp(1.045.490.200) atau (20,89%) menjadi sebesar Rp2.573.041.800.
  - (2) Belanja Modal Alat Pendingin semula sebesar Rp134.000.000 berkurang sebesar Rp(51.188.000) atau (38,20%) menjadi sebesar Rp82.812.000.
- 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp225.000.000 berkurang sebesar Rp(129.431.040) atau (57,52%) menjadi sebesar Rp95.568.960.
- 5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp486.800.000 bertambah sebesar Rp318.389.400 atau 65,40% menjadi sebesar Rp805.189.400 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp407.000.000 bertambah sebesar Rp264.651.800 atau 65,03% menjadi sebesar Rp671.651.800.
  - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp79.800.000 bertambah sebesar Rp53.737.600 atau 67,34% menjadi sebesar Rp133.537.600.
- 6) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian semula sebesar Rp306.000.000 bertambah sebesar Rp254.300.000 atau 83,10% menjadi sebesar Rp560.300.000.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp37.158.253.400 berkurang sebesar Rp(12.722.544.894) atau (34,24%) menjadi sebesar Rp24.435.708.506 atau 2,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
  - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp36.476.627.600 berkurang sebesar Rp(12.784.358.094) atau (35,05%) menjadi sebesar Rp23.692.269.506 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp3.251.499.600 bertambah sebesar Rp558.938.877 atau 17,19% menjadi sebesar Rp3.810.438.477.
    - b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp19.294.584.000 berkurang sebesar Rp(10.219.708.200) atau (52,97%) menjadi sebesar Rp9.074.875.800.
    - c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula sebesar Rp13.430.544.000 berkurang sebesar Rp(3.459.145.271) atau (25,76%) menjadi sebesar Rp9.971.398.729.
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp61.509.428.533 berkurang sebesar Rp(43.525.477.435) atau (70,76%) menjadi sebesar Rp17.983.951.098 dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp50.700.328.773 berkurang sebesar Rp(34.746.747.364) atau (68,53%) menjadi sebesar Rp15.953.581.409 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Jalan semula sebesar Rp39.775.488.153 berkurang sebesar Rp(33.351.845.456) atau (83,85%) menjadi sebesar Rp6.423.642.697.
  - b) Belanja Modal Jembatan semula sebesar Rp10.924.840.620 berkurang sebesar Rp-1.394.901.908) atau (12,77%) menjadi sebesar Rp9.529.938.712.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp10.803.099.760 berkurang sebesar Rp(9.027.324.671) atau (83,56%) menjadi sebesar Rp1.775.775.089, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula sebesar Rp5.457.807.960 berkurang sebesar Rp(4.539.228.750) atau (83,17%) menjadi sebesar Rp918.579.210.
  - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula sebesar Rp3.055.974.200 berkurang sebesar rp(2.560.057.121) atau (83,77%) menjadi sebesar Rp495.917.079.
  - c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula sebesar Rp2.289.317.600 berkurang sebesar Rp(1.928.038.800) atau (84,22%) menjadi sebesar Rp361.278.800.
- 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp200.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- 4) Belanja Modal Jaringan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp385.708.338,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp1.232.000.000 bertambah sebesar Rp1.052.800.000 atau 85,45% menjadi sebesar Rp2.284.800.000 dan
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp587.700.000 menjadi sebesar Rp587.700.000.

*Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purnajual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.*

***Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.***

*Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.*

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp12.746.509.000 berkurang sebesar Rp11.996.509.000 atau (94,12%) menjadi sebesar Rp750.000.000 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp145.354.821.418,00 berkurang sebesar Rp(3.069.543.700,00) atau (2,11%) menjadi sebesar Rp142.285.277.718,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp2.771.768.918,00 atau 8,14% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dikeluarkan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.069.675.802,32 diuraikan dengan rincian obyek:
  - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tetap sebesar Rp2.625.940.618,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 8,06% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.576.892.802,00.
  - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tetap sebesar Rp145.828.300,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 9,77% dari total Retribusi Daerah (di luar target Retribusi Pelayanan Kesehatan) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.492.783.000,00.

*Pemerintah Kabupaten Pasaman belum memenuhi anggaran untuk belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada desa/nagari, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pasaman dimaksud harus disesuaikan alokasinya dan diangarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.*

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp142.583.052.500,00 berkurang sebesar Rp(3.069.543.700) atau (2,15%) menjadi sebesar Rp139.513.508.800 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang diuraikan pada :
  - a) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi semula sebesar Rp8.601.300.000,00 bertambah sebesar Rp418.550.000,00 atau 4,87% menjadi sebesar Rp9.019.850.000,00.
  - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp133.981.752.500,00 berkurang sebesar Rp(3.488.093.700) atau (2,60%) menjadi sebesar Rp130.493.658.800,00.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp130.493.658.800,00 sudah termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp69.215.249.000,00 sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp61.278.409.800,00.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam Perubahan APBD TA. 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH Sawit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp612.784.098.000,00 yaitu sebesar Rp61.278.409.800,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Belanja Modal Personal Computer Rp30.000.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp3.400.000,00 pada sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

*D*ündikasikan tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman **harus memformulasikan kembali** uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dan sub kegiatan lainnya sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan harus dialihkan untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp58.415.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp34.460.000,00 atau 58,41% dari total anggaran sub kegiatan berkenaan pada Dinas Pendidikan.

*d*ündikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman **harus memformulasikan kembali** uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dan sub kegiatan lainnya dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### F. Lain-Lain

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Sumatera Barat Tahun 2025 yang bertempat di Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mengalokasinya anggaran yang memadai untuk keikutsertaan sebagai peserta MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 15  
Pembiayaan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	(Rp)	%
2	3	4	5	6
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>78.932.055.188,00</b>	<b>8.658.312.847,00</b>	<b>(70.273.742.341,00)</b>	<b>(89,03)</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78.932.055.188,00	8.636.257.659,00	(70.273.742.341,00)	(89,03)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		22.055.188,00	22.055.188,00	0,25
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

### C. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp8.658.312.847,00.

Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp8.658.312.847,00 dan Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp22.055.188,00. Data Proyeksi rencana SiLPA dan realisasi SiLPA dalam APBD Kabupaten Pasaman 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16  
Tren Proyeksi dan Realisasi SiLPA

Tahun	Rencana SiLPA (Sesuai Perda APBD)	Realisasi SiLPA (Sesuai Perda P-APBD)	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2022	115.186.835.928,42	115.156.835.928,42	(30.000.000,00)
2023	75.414.598.755,00	75.414.598.755,00	-
2024	45.709.129.782,00	45.687.168.260,84	(21.961.521,16)
2025	78.932.055.188,00	8.636.257.659,00	(70.273.742.341,00)

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang akan dianggarkan di Tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi beberapa tahun terakhir dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Pasaman *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 atau tidak dianggarkan, dianggka dengan berpedoman pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, keshatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  5. Pemberantasan kemiskinan;
  6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
  7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
  8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
  9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
  10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
  11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
  12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
  13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
  14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
  15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
  16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
  17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
  2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
  3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan koneksi.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan

pemutakhiran serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- K. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar mengambil langkah-langkah antara lain:
1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan
  2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;
- sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.
- L. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD TA 2025 maka Kepala Daerah harus mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
  2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
  3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
  5. dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
  2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
  3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan

4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan/atau masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- P. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan/Nagari dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Pasaman kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.

4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
  5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Pasaman antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
  6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
1. nama kegiatan;
  2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  3. jumlah anggaran; dan
  4. alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
  2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya; sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
  1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
  2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
  3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
  4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index (SDI)* di daerah;
  6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
  7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- T. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
  1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;
  2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
  3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
  4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;

5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahanan Badan Pertanahan Nasional; dan
  6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD;
- sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- U. Pemerintah Kabupaten Pasaman harus mematuhi dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  - V. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - X. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

